

SALINAN



**PERATURAN KALURAHAN BANGUNJIWO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
NOMOR 6 TAHUN 2023**

**T
E
N
T
A
N
G**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023**



SALINAN

LURAH BANGUNJIWO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN BANGUNJIWO
NOMOR 6 TAHUN 2023
T E N T A N G
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH BANGUNJIWO

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan dan pengurangan dalam pendapatan Kalurahan dan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Bangunjiwo Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 38);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa, (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);

24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus pada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 14);
27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 20);
28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 72);
31. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);

32. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 125);
33. Peraturan Bupati Bantul Nomor 148 Tahun 2022 tentang Tata cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 148);
34. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 08 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2020 Nomor 08);
35. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 09 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2020 Nomor 09);
36. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Bangunjiwo (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2021 Nomor 1);
37. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pungutan Kalurahan Bangunjiwo (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2021 Nomor 4);
38. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2021 Nomor 5);
39. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2021 Nomor 8);
40. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2022 Nomor 5);
41. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2022 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANGUNJIWO

dan

LURAH BANGUNJIWO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN BANGUNJIWO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp. 8.716.826.042 (delapan milyar tujuh ratus enam belas juta delapan ratus dua puluh enam empat puluh dua rupiah) bertambah sejumlah Rp. 277.892.00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 8.994.718.042 (delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan belas ribu empat puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1	Pendapatan Kalurahan	
	a. Semula	Rp. 8.716.826.042
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp. (277.892.000)
	Jumlah setelah perubahan	Rp. 8.994.718.042
2	Belanja	
	a. Semula	Rp. 9.044.125.994
	b. Bertambah/ (berkurang)	Rp. (277.892.000)
	Jumlah setelah perubahan	Rp. 9.322.017.994
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. (327.299.952)
3	Pembiayaan Desa	
	3.1. Penerimaan Pembiayaan	
	a. Semula	Rp. 427.299.952
	b. bertambah/(berkurang)	Rp. -
	Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 427.299.952
	3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
	a. Semula	Rp. 100.000.000
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp. -
	Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 100.000.000
	Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a-b)	Rp. 327.299.952

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBKal.

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Bangunjiwo.

Ditetapkan di Bangunjiwo
pada tanggal 6 Oktober 2023

LURAH BANGUNJIWO

ttd

PARJA

Diundangkan di Bangunjiwo
pada tanggal 6 Oktober 2023

CARIK BANGUNJIWO

ttd

MUGI RAHARJO

LEMBARAN KALURAHAN BANGUNJIWO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 6

Noreg Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan Kabupaten
Bantul : (11/Bangunjiwo/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya

An. Carik Bangunjiwo,
Kepala Urusan Pangripta,

